



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 053/SK/11.C10/KP/2011**

**Tentang**

**PENUGASAN STAF AKADEMIK UNTUK KEGIATAN PENGAJARAN  
SEMESTER I - 2011/2012**

**DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN**

- Menimbang** : a. Bahwa Program Studi adalah salah satu unsur pelaksana pendidikan dalam lingkungan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) - ITB yang memiliki mandat dan kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan tahap Sarjana, Magister dan Doktor.  
b. Bahwa untuk melaksanakan mandat dan kewenangan seperti tersebut dalam butir a di atas, diperlukan dukungan para staf akademik dari dalam maupun luar lingkungan SAPPK ITB, termasuk staf pengajar luar biasa dan asisten akademik.  
c. Sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan nama-nama staf akademik yang mendapat penugasan untuk mengajar pada Program Studi Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) tahap pendidikan Sarjana, Magister dan Doktor untuk Semester I 2011/2012.  
d. Sebagai tindak lanjut dari butir a, b dan c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanah ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga ITB;  
7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;  
8. Keputusan Rektor ITB Nomor: 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
9. Keputusan Rektor ITB Nomor : 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2006-2010.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menugaskan masing-masing Staf Akademik Tetap dan Luar Biasa serta Asisten Akademik dari Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor SAPPK ITB untuk melaksanakan tugas mengajar dan asistensi pada mata kuliah seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Tugas mengajar harus dilaksanakan oleh setiap Staf Akademik sesuai dengan ketentuan serta jadwal kegiatan akademik yang telah ditetapkan ITB untuk Semester I 2011/2012.

- Ketiga : Setiap Staf Akademik wajib melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswanya serta melaporkan hasil evaluasi tersebut secara teliti dan tepat waktu.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku surut mulai awal semester I Tahun Akademik 2011/2012 sampai dengan akhir semester I Tahun Akademik 2011/2012, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 8 Agustus 2011



Dekan SAPPK-ITB,

*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. Ir. B. Kombaitan, M.Sc.  
NIP. 195304261981031004

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor Senior Bidang Akademik ITB;
2. Wakil Rektor Senior Bidang Sumber Daya ITB;
3. Para Wakil Dekan SAPPK ITB;
4. Ketua Program Studi Sarjana di SAPPK ITB;
5. Ketua Program Studi Magister dan Doktor di SAPPK ITB;
6. Yang bersangkutan